

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DI PT. CLIPAN
FINANCE INDONESIA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh :
NIHAYA TYAS FATRASARI
NIM : C. 100.160.059**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DI PT. CLIPAN FINANCE
INDONESIA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

Nihaya Tyas Fatrasari
C100160059

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :
Dosen pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuswardhani', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Nuswardhani, S.H., S.U.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KREDIT
KENDARAAN BERMOTOR DI PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA**

OLEH :

Nihaya Tyas Fatrasari
C100160059

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Pada hari Sabtu, 16 Mei 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Dosen Penguji :**

- 1. Nuswardhani, S.H., S.U.
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Inayah, S.H., M.H
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Septarina Bndiwati, S.H., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)**

()
()
()

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.
NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kersajanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 5 Mei 2020
Yang menyatakan



Nihaya Tyas Fatrasari
C100160059

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DI PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA

Abstrak

Dewasa ini kebutuhan manusia mulai bergeser seiring perkembangan zaman yang ada. Perubahan yang paling mencolok terkait dengan kebutuhan manusia adalah kepemilikan kendaraan bermotor pribadi, dahulu kendaraan bermotor hanya dimiliki oleh kalangan menengah keatas dikarenakan harga yang terbilang cukup mahal. Kemajuan teknologi di Indonesia dengan adanya teknologi yang canggih dan beragam bagi masyarakat menengah kebawah yang berpenghasilan rendah maka kondisi seperti inilah, yang menyebabkan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhannya atas barang-barang yang dibutuhkan. Lembaga pembiayaan tersebut dapat memudahkan masyarakat dengan memberikan perjanjian kredit. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kredit bermotor PT. Clipan Finance Indonesia dengan konsumen di Sukoharjo, untuk mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban kredit bermotor di PT. Clipan Finance Indonesia Tbk, untuk mengetahui tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak telah melakukan Wanprestasi / Perbuatan melawan hukum. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah Normatif yang akan meneliti aspek-aspek hukum dan aturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian kredit kendaraan bermotor di PT. Clipan Finance Indonesia. Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah menggunakan Penelitian Deskriptif, yaitu menjelaskan mengenai gambaran menyeluruh mengenai tanggung jawab hukum terhadap kredit kendaraan bermotor. Berdasarkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor PT. Clipan Finance Indonesia dilakukan dengan pihak konsumen harus memenuhi persyaratan administrasi dan syarat hukum yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPdata dan selanjutnya penandatanganan akta perjanjian kredit kendaraan bermotor. Kedua belah pihak telah terikat perjanjian kredit kendaraan bermotor, maka keduanya harus menerima hak dan juga kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila salah satu pihak telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1243 KUHPdata maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1365 KUHPdata dapat dituntut ke Pengadilan Negeri.

Kata kunci : perjanjian kredit motor, hak dan kewajiban, tanggungjawab hukum.

Abstract

Today human needs begin to shift along with the times. the most striking change related to human needs is the ownership of private motor vehicles, formerly only

motorized vehicles owned by the middle class and above due to fairly expensive prices, technological advances in Indonesia with the presence of sophisticated and diverse technology. for middle to lower income earners, it is this condition, which has led to the development of a consumer financing institution as an alternative to meeting their needs for goods needed. These financial institutions can facilitate the community by providing credit agreements. The purpose of this research is to find out the process of implementing the motorized credit agreement of PT. Clipan Finance Indonesia with consumers in Sukoharjo, to find out the regulations and rights and obligations of motorized loans at PT. Clipan Finance Indonesia Tbk, to find out legal responsibility if one of the parties has done a Default / Deeds against the law. The approach method used by the author in writing this research is Normative which will examine the legal aspects and legal rules relating to motor vehicle loan agreements at PT. Clipan Finance Indonesia. This type of research used by the author in compiling this research is to use descriptive research, which explains the overall picture of legal liability for motor vehicle loans. Based on the results of this study indicate that the process of implementing the motor vehicle loan agreement PT. Clipan Finance Indonesia is done with the consumer must meet the administrative requirements and legal requirements that have been regulated in article 1320 of the Civil Code and subsequently the signing of the vehicle loan agreement. Both parties have been bound by a motor vehicle loan agreement, so both must accept the rights and obligations that have been fulfilled and must not conflict with applicable laws and regulations. If one party has defaulted as stipulated in article 1243 of the Civil Code and acts against the law as stipulated in article 1365 of the Civil Code can be prosecuted in the District Court.

Keywords : motorcycle credit agreement, rights and obligations, legal responsibility.

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini kebutuhan manusia mulai bergeser seiring perkembangan zaman yang ada. Pada zaman dahulu manusia bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun pada zaman sekarang manusia dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan yang lainnya seperti barang-barang pribadi, alat transportasi, hingga pernak-pernik barang-barang mewah, perubahan yang paling mencolok terkait dengan kebutuhan manusia adalah kepemilikan kendaraan bermotor pribadi. Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang lain, dimana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Karena dalam pengertian diatas terdapat kata-kata usaha, berarti transportasi juga merupakan seluruh proses, yakni proses pindah,

proses gerak, proses mengangkut dan mengalihkan dimana proses ini tidak dapat dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan (Miro, 2005: 4).

PT.Clipan Finance Indonesia Tbk adalah Perusahaan yang bergerak didalam bidang jasa pembiayaan konsumen, sewa guna usaha dan anjak piutang. Adapun hubungan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk dengan kendaraan bermotor yaitu PT. Clipan Finance Indonesia Tbk tersebut yang telah memberikan dana untuk membeli motor tersebut secara cash dari dealer Honda kemudian diberikan kepada pihak konsumen yang telah tanda tangan melakukan perjanjian secara kredit.

Kendaraan bermotor merupakan salah satu sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia, terutama kendaraan bermotor roda dua. Kendaraan bermotor roda dua menjadi pilihan utama dikarenakan menjadi dua macam, yaitu kendaraan Umum dan pribadi. Kendaraan umum merupakan kendaraan yang digunakan untuk angkutan massal, baik itu manusia maupun barang-barang. Contohnya bus, kereta api, angkutan umum adalah merupakan kendaraan yang bersifat umum dan sering dipergunakan sebagai alat transportasi massal. Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang digunakan sehari-hari untuk kepentingan pribadi. Kendaraan itu berupa mobil dan motor sebagai alat transportasi pribadi yang sering digunakan masyarakat (Amin, 2017: 1106).

Kendaraan bermotor sejatinya merupakan sarana untuk mempermudah kegiatan manusia didalam menunjang aktivitas kehidupan, dahulu kendaraan bermotor hanya dimiliki oleh kalangan menengah keatas dikarenakan harga yang terbilang cukup mahal, Kemajuan teknologi di Indonesia dengan adanya teknologi yang canggih dan beragam., bagi masyarakat menengah kebawah yang berpenghasilan rendah maka kondisi seperti inilah, yang menyebabkan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhannya atas barang-barang yang dibutuhkan. Lembaga pembiayaan tersebut dapat memudahkan masyarakat dengan memberikan perjanjian pembiayaan. Sementara itu, mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dalam perjanjian pembiayaan telah dilengkapi dengan berbagai rumusan

perjanjian pembiayaan, seperti memuat tentang jenis barang, harga, cara pembayaran dan hak serta kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan, sehingga calon konsumen tinggal menyetujui atas penawaran yang dilakukan dan atau menolaknya (Halim, 2006: 143).

Pengertian pembiayaan terdapat dalam pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 yaitu Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dengan adanya lembaga pembiayaan tersebut yaitu salah satu alternatif untuk melakukan kredit bagi konsumen, pembiayaan konsumen tersebut timbul karena adanya kedua belah pihak antara kreditur (Perusahaan pembiayaan) dan debitur (Konsumen), Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis (Djumhana, 2000: 385).

Perjanjian pembiayaan antara PT. Clipan dengan konsumen bekerjasama dengan Dealer Honda Bintang Klaten yaitu sebagai Pemasok (Penjual), Dalam perjanjian jual beli yang terjadi antara PT. Clipan Finance Indonesia Tbk dengan Dealer Honda Bintang Klaten, Dealer Honda Bintang Klaten bersepakat menjual barangnya secara tunai pembeli. Dengan dasar perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati sebelumnya antara PT. Clipan Finance Indonesia Tbk sebagai perusahaan pembiayaan konsumen dengan debitur/Konsumen maka PT. Clipan Finance Indonesia Tbk sebagai perusahaan pembiayaan konsumen kemudian membayar secara tunai kepada Dealer Honda Bintang Klaten dengan syarat debitur/konsumen akan membayar sejumlah uang tersebut beserta bunganya kepada PT. Clipan Finance Indonesia Tbk sebagai perusahaan pembiayaan konsumen dengan cara angsuran. Hubungan hukum PT. Clipan Finance Indonesia Tbk sebagai Perusahaan Pembiayaan konsumen dan Dealer Honda Bintang Klaten yaitu tidak ada hubungan kontraktual. Antara PT. Clipan Finance Indonesia Tbk sebagai perusahaan pembiayaan konsumen dan Dealer Honda Bintang Klaten tidak ada hubungan hukum yang khusus, kecuali hanya PT. Clipan Finance Indonesia Tbk sebagai perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak ketiga yang disyaratkan. Maksudnya persyaratan tersebut adalah

pembayaran atas barang-barang kendaraan bermotor yang dibeli konsumen dari Dealer Honda Bintang Klaten akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.

Dalam melakukan perjanjian kredit kendaraan bermotor harus memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian, KUH Perdata pasal 1320 menentukan 4 syarat untuk sah nya suatu perjanjian, yaitu : Kesepakatan kedua pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu pokok persoalan tertentu (suatu hal tertentu), suatu sebab yang tidak dilarang (suatu sebab yang halal) (Panggabean, 2001: 13).

Didalam Perjanjian kredit dibuat secara sah oleh lembaga Pembiayaan dengan konsumen maka akibat hukum dari perjanjian pembiayaan konsumen itu adalah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen itu mengikat secara penuh atau berlaku kepada lembaga pembiayaan dengan konsumen yang menyepakatinya selayaknya undang-undang. Yang kemudian menimbulkan Hubungan hukum antara PT. Clipan Finance Indonesia Tbk sebagai perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen yaitu sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan kontrak, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Atas dasar kontrak yang sudah mereka tanda tangani, secara yuridis lembaga pembiayaan dengan konsumenterkait akan terikat akan hak dan kewajiban masing-masing. Konsekuensinya yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan etika baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*). Kewajiban PT. Clipan Finance sebagai perusahaan pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana (kredit) kepada konsumen sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada Dealer Honda Bintang Motor Klaten atas pembelian barang yang dibutuhkan konsumen. Adapun kewajiban konsumen adalah membayar kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan. Apabila dana (kredit) sudah dicairkan dan barang sudah diserahkan oleh Dealer Honda Bintang Klaten kepada konsumen, maka barang tersebut langsung menjadi milik konsumen. Akan tetapi, jika sampai angsuran terakhir belum dibayar lunas, maka barang tersebut menjadi jaminan utang secara fidusia (Sunaryo, 2008: 106). Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi yang

mana hal tersebut diatur dalam pasal 1238 KUHPdata dan permasalahan satu pihak melanggar peraturan yang berlaku maka ia harus bertanggungjawab berdasarkan perbuatan hukum. Dengan hal ini tersebut penulis bernaksud untuk melakukan penelitian mengenai **“TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DI PT CLIPAN FINANCE INDONESIA”**Oleh karena itu penelitian ini bertujuan : a)Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kredit bermotor PT. Clipan Finance Indonesia dengan konsumen di Sukoharjo, b)Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban kredit bermotor di PT. Clipan Finance Indonesia Tbk, c)Bagaimana tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak telah melakukan Wanprestasi / Perbuatan melawan hukum.Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui seluk-beluk sesuatu. Kegiatan ini biasanya muncul dan dilakukan karena ada suatu masalah yang memerlukan jawaban atau ingin membuktikan sesuatu yang telah lama dialaminya selama hidup, atau untuk mengetahui berbagai latarbelakang terjadinya sesuatu (Saebani, 2009: 12).

2. METODE

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah:Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu metode pendekatan Normatif karena yang di teliti adalah Aspek-aspek hukum, kaidah dan norma, asa-asa hukum mengenai tentang tanggungjawab hukum terhadap pelaksanaan kredit kendaraan bermotor di PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah menggunakan Penelitian Deskriptif, karena menggunakan gambaran secara menyeluruh dan mengenai proses perjanjian dan tanggungjawab hukum terhadap kredit kendaraan bermotor.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses pelaksanaan Perjanjian Kredit bermotor PT. Clipan Finance Indonesia dengan konsumen

Perjanjian kredit antara PT. Clipan Finance Indonesia dengan konsumen yaitu merupakan perjanjian baku, yang dimaksud perjanjian baku di sini adalah

perjanjian yang dibuat secara sepihak yaitu pihak PT. Clipan Finance Indonesia dan apabila debitur menyetujui perjanjian yang di buat oleh PT. Clipan Finance Indonesia, maka debitur harus menandatangani akta perjanjian yang dibuat oleh PT. Clipan Finance Indonesia. Di dalam akta tersebut adanya ketentuan yang dibuat oleh pihak PT. Clipan Finance Indonesia yaitu akta perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban debitur, debitur wajib mengasuransikan barang, debitur wajib mengurus barang dan dilarang untuk menyerahkan penguasaan terhadap orang lain, debitur wajib membayar denda keterlambatan pembayaran 0,4% perhari yang berhak diterima oleh PT. Clipan Finance Indonesia. Perjanjian kredit berupa kendaraan bermotor yang akan dibayar secara angsur per bulannya, apabila konsumen melakukan keterlambatan pembayaran maka akan wajib membayar denda keterlambatan pembayaran maka akan membayar denda keterlambatan 0,4% perhari dari jumlah yang seharusnya dibayar, berdasarkan perhitungan satu tahun adalah 360 hari. Jika pembayaran angsuran menggunakan cek/giro maka setiap penolakan oleh Bank saat dituangkan apapun alasannya, debitur wajib menyerahkan penggantianannya ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 20.000.- untuk selemba cek/giro yang ditolak. Apabila konsumen telah menyetujui dari perjanjian dan telah menandatangani akta perjanjian kredit, maka dengan adanya kesepakatan dituangkan di dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata.

Dengan adanya perjanjian maka timbul lah hubungan hukum antara kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, pihak konsumen wajib untuk melunasi kreditnya sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Setelah pihak konsumen melunasi kredit beserta bunganya maka perjanjian antara PT. Clipan Finance Tbk akan berakhir dimata hukum. Hak dan kewajiban yang ditanggung oleh kedua belah pihak yakni PT. Clipan Finance Indonesia sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur juga telah berakhir. Dan dibuktikan dengan adanya keterangan lunas yang dikeluarkan dari pihak PT. Clipan Finance Tbk kemudian BPKB atas nama konsumen tersebut diberikan kepada konsumen dan menjadi hak mutlak konsumen. Kewajiban debitur merupakan Hak dari PT. Clipan Finance Indonesia yang harus dipenuhi yaitu hak dan kewajibannya, sedangkan kewajiban PT. Clipan Finance Indonesia

merupakan hak dari debitur yang harus dipenuhi hak dan kewajibannya. Jika ia tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah diperjanjikan maka ia harus bertanggungjawab berdasarkan wanprestasi sehingga ia harus mengganti kerugian dan perbuatan melawan hukum.

3.2 Peraturan serta Hak dan Kewajiban Kredit Bermotor di PT.Clipan Finance Indonesia Tbk

Sebelum terjadinya Perjanjian kredit kendaraan bermotor tersebut harus memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian yang terdapat didalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu : a) Persetujuan Kehendak; b) Kecakapan untuk membuat perikatan; c) Suatu hal tertentu; d) Adanya suatu sebab yang halalKesepakatan di dalam perjanjian kredit antara PT. Clipan Finance Indonesia dengan konsumen (kreditur) sesuai dengan pasal 1320 (1) KUHPdata, berdasarkan pasal 1320 (1) maka kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT. Clipan Finance Indonesia adalah menyerahkan fasilitas kredit sesuai yang telah disepakati dan diperjanjikan kepada pihak konsumen (kreditur).

Berdasarkan dengan ketentuan pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi :

“Suatu perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Perjanjian antara PT. Clipan Finance Indonesia tersebut telah memiliki hubungan hukum yang dimana saling mengikat antara kedua belah pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. PT. Clipan Finance Indonesia berkewajiban untuk memberikan fasilitas kredit terhadap konsumen (kreditur), kemudian pihak Konsumen (kreditur) berkewajiban untuk untuk mengembalikan angsuran kredit terhadap pihak PT. Clipan Finance Indonesia dengan jangka waktu yang telah disepakati didalam perjanjian.Apabila kedua belah pihak tersebut telah melakukan/memenuhi hak dan kewajibannya serta tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah ditentukan, pelaksanaan kredit kendaraan bermotor tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan/sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum. Tanggungjawab muncul apabila salah satu

pihak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Apabila konsumen selaku debitur telah melakukan perbuatan Wanprestasi maka diwajibkan untuk membayar kerugian terhadap pihak PT. Clipan Finance Indonesia. Terhadap ketentuan pasal 1243 KUHperdata yang berbunyi :

“Pergantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” kerugian yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum adalah orang yang telah melakukan pelanggaran hukum dan merugikan orang lain, maka diwajibkan bertanggungjawab mengganti kerugian.

Hak dan kewajiban PT. Clipan finance Indonesia dengan Konsumen sebagai berikut; a) Kreditur berhak secara hukum untuk mengakhiri perjanjian karena pihak debitur melakukan kejadian kelalaian. Apabila konsumen selaku debitur melakukan kesalahan dalam perjanjian antara PT. Clipan Finance dengan konsumen tidak mematuhi ketentuan dan persyaratan yang telah di perjanjikan, maka pihak PT. Clipan Finance selaku debitur berhak untuk mengakhiri perjanjian; b) Apabila debitur tidak melunasi seluruh kewajibannya (hutangnya) tersebut, kreditur berhak melakukan penarikan barang, menjual barang, melaksanakan eksekusi jaminan tambahan (apabila ada), mengalihkan segala hak (termasuk tetapi tidak terbatas pada hak dan barang) dan kewajiban debitur kepada pihak lainnya. Apabila konsumen selaku debitur melakukan kesalahan perjanjian antara kedua belah pihak maka PT. Clipan finance Indonesia selaku kreditur berhak atas penguasaan barang tersebut; c) Kreditur wajib memberikan jaminan pembiayaan / fasilitas kepada pihak debitur yang telah disepakati diperjanjian. PT. Clipan berkewajiban memberikan kemudahan kepada konsumen selaku debitur untuk mendapatkan fasilitas kendaraan bermotor; d) Kreditur wajib

menyerahkan surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) setelah barang tersebut dibayar lunas oleh pihak debitur.

Debitur berhak menolak pihak yang bukan karyawan Kreditur dan/atau pihak yang mengatasnamakan Kreditur yang bertujuan untuk melakukan penagihan dan/atau penarikan barang yang menjadi jaminan di Kreditur tanpa mengajukan surat tugas dan/atau surat kuasa dan/atau identitas lain yang diakui serta disahkan oleh kreditur. Debitur berhak mendapatkan informasi tentang produk yang akan dijadikan obyek kredit atau pelayanan dari pihak kreditur. Debitur berhak mendapatkan informasi dari kreditur apabila permohonan kredit dari debitur telah diterima, ditunda atau ditolak yang diajukan debitur atau pelayanan yang diberikan kreditur kepada debitur. Debitur wajib memberikan / menyerahkan serta menjamin kebenaran seluruh data, informasi dan dokumen-dokumen yang dianggap perlu untuk diajukannya permohonan kredit. Debitur wajib melakukan pembayaran kembali terhadap fasilitas kredit yang telah disepakati kepada kreditur dalam bentuk angsuran dan dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Debitur wajib melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo angsuran sebagaimana yang telah di atur dalam perjanjian antara kedua belah pihak. Debitur wajib membayar denda keterlambatan pembayaran angsuran terhadap pihak kreditur. Debitur wajib mengurus barang fasilitas kredit dengan sebaik-baiknya Debitur wajib mengasuransikan barang fasilitas kredit terhadap resiko kehilangan atau bahaya-bahaya lainnya. Debitur wajib mengurus barang sebaik-baiknya serta harus melakukan perbaikan apabila barang yang menjadi obyek perjanjian tersebut mengalami kerusakan maka pihak debitur wajib mengeluarkan biaya sendiri. Debitur dilarang menyerahkan barang obyek fasilitas kredit kepada pihak ketiga dengan jalan apapun. Debitur wajib memberikan izin kepada kreditur, apabila kreditur untuk sewaktu-waktu mengadakan pemeriksaan keadaanya terhadap barang yang menjadi obyek fasilitas kredit.

3.3 Tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak telah melakukan Wanprestasi/Perbuatan melawan hukum

Apabila telah dikatakan wanprestasi disebabkan adanya kesalahan antara kedua belah pihak, yang dilakukan dari pihak kreditur maupun debitur. Salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi apa yang diperjanjikan (Wanprestasi) yang telah diatur di dalam pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi :

“ Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis ini telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Maka hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang telah diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah muncul diwajibkan apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat nya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang dilampauinya.”

Salah satu contoh kesalahan dari pihak debitur yang telah melakukan wanprestasi yaitu pada saat telah ditagihnya hutang oleh pihak PT. Clipan Finance Indonesia pihak konsumen selaku debitur tidak mau memenuhi kewajibannya yaitu mengangsur. PT. Clipan Finance Indonesia memberikan surat peringatan pertama. Jika debitur tidak mau mengangsur, pihak PT. Clipan Finance Indonesia mengeluarkan surat peringatan kedua dan ketiga jika debitur tidak mau mengangsur juga. Maka Pihak debitur dinyatakan wanprestasi, karena ia tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi :

“Pergantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan. Apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetao melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”

Ia harus bertanggungjawab mengganti kerugian.

Contoh salah satu kesalahan dari pihak PT. Clipan Finance Indonesia dinyatakan Wanprestasi adalah apabila pihak PT. Clipan Finance Indonesia tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan kepada pihak konsumen (debitur) dengan sengaja menaikkan bunga yang tidak sesuai standar, sehingga pihak konsumen (debitur) merasa keberatan atau pihak PT. Clipan Finance Indonesia merubah angsuran setiap bulannya yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Jika konsumen merasa dirugikan, maka konsumen dapat menuntut ke Pengadilan Negeri karena PT. Clipan Finance Indonesia telah melanggar kesepakatan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan berdasarkan pasal 1243 KUHPdata yang berbunyi :

“pergantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”

Ia dinyatakan wanprestasi sehingga ia harus mengganti kerugian.

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang telah menimbulkan kerugian kepada orang lain, dan apabila tidak dipenuhinya kewajiban tersebut akan dimintai untuk mengganti kerugian. Ketentuan di dalam pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPdata, maka suatu perbuatan melawan hukum tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a) Adanya suatu perbuatan; b) Perbuatan tersebut melawan hukum; c) Terdapat kesalahan dari pihak pelaku; d) Terdapat kerugian bagi korban. Contoh salah satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh konsumen (debitur) yaitu memberikan / menjual barang fasilitas tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak PT. Clipan Finance Indonesia dan pihak debitur belum melunasi kredit tersebut. Berdasarkan perjanjian telah disepakati pihak debitur dilarang untuk meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan

barang terhadap orang lain. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang telah melanggar hukum karena telah melanggar isi dari perjanjian yang telah disepakati dan perbuatan tersebut telah merugikan pihak PT. Clipan Finance Indonesia, dan debitur tidak mempunyai etika baik maka pihak PT. Clipan Finance Indonesia dapat menuntut ke Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yaitu Perbuatan Melawan Hukum yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sehingga dengan adanya perbuatan tersebut maka pihak debitur harus bertanggungjawab dengan mengganti kerugian.

Contoh salah satu dari PT. Clipan Finance Indonesia yaitu menarik fasilitas kredit secara paksa, karena debitur tidak mampu membayar dan pemaksaannya telah melebihi batas kewajaran, apabila debitur merasa dirugikan maka pihak debitur dapat menuntut ke Pengadilan negeri dengan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut melanggar isi dari perjanjian yang telah disepakati. Perbuatan tersebut atas ketentuan didalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pihak PT. Clipan Finance Indonesia tersebut harus bertanggungjawab dengan mengganti kerugian.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Proses pelaksanaan Perjanjian Kredit bermotor PT. Clipan Finance Indonesia dengan konsumen

Proses pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor PT. Clipan Finance Indonesia dengan konsumen (debitur) dilakukan dengan melalui 3 tahap yaitu: a) Tahap sebelum perjanjian terjadi. Setelah itu dilakukannya pengecekan ada 3 yaitu : SLIK (Sistem layanan informasi), APPI (Asosiasi perusahaan pembiayaan indonesia), Valid NPWP oleh pihak PT. Clipan Finance Indonesia untuk menilai

kelayakan melakukan kredit kendaraan bermotor. Setelah dinyatakan layak untuk dibiayai maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan akta perjanjian yang dibuat oleh PT. Clipan Finance Indonesia; b) Saat terjadi perjanjian; b) Setelah terjadinya perjanjian.

4.1.2 Peraturan serta Hak dan Kewajiban Kredit Bermotor di PT.Clipan Finance Indonesia Tbk

Peraturan pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor haruslah memenuhi syarat sah nya perjanjian yang telah diatur didalam pasal 1320 KUHPdata, setelah memenuhi syarat sah nya perjanjian dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak maka timbulah hubungan hukum yang telah diatur di dalam pasal 1338 KUHPdata yang dimana telah melahirkan adanya suatu hak dan kewajiban antara pihak PT. Clipan Finance (Kreditur) dengan konsumen (debitur). Hak dan kewajiban telah tercantum di dalam akta perjanjian kredit kendaraan bermotor.Maka para pihak yang telah melakukan perjanjian tersebut harus melaksanakan hak dan kewajiban dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam KUHPdata dan ketentuan yang terdapat di dalam isi akta perjanjian. Apabila salah satu pihak tersebut telah melakukan kesalahan, maka ia harus bertanggungjawab atas dasar wanprestasi yang terdapat di dalam pasal 1243 KUHPdata dan tanggungjawab atas dasar perbuatan melawan hukum yaitu pasal 1365 KUHPdata.

4.1.3 Tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak telah melakukan Wanprestasi/Perbuatan melawan hukum

Tanggung jawab Hukum apabila salah satu pihak telah melakukan Wanprestasi/Perbuatan melawan hukum, wanprestasi yang diatur dalam pasal 1243 KUHPdata yaitu apabila pihak debitur/kreditur yang tidak memenuhi prestasi sama sekali, hal tersebut merupakan telah menyebabkan keruigan bagi pihak dan harus bertanggungjawab. Perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 1365 KUHPdata, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pihak debitur/kreditur.

4.2 Saran

Masyarakat diharapkan lebih memahami dan mengerti tentang persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang harus di dipenuhi apabila akan mengajukan kredit kendaraan bermotor. Pihak debitur yang akan mengajukan kredit kendaraan bermotor diharapkan memahami dan mengerti terkait dengan proses pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor dan pihak debitur harus mengetahui mengenai hubungan hukum dan tanggungjawab hukum pihak debitur setelah adanya kesepakatan perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan pihak Kreditur.

Pihak kreditur sebagai penyedia fasilitas kredit kendaraan bermotor diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami untuk masyarakat mengenai mekanisme pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muhammad Choirul, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di KotaPekanbaru*, JOM Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017
- Djumhana, Drs. Muhammad, S.H, 2000, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- H. Salim Hs, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar Kuhperdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Henry P. Panggabean, S.H.,Ms. 2001, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruk Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Sunaryo,S.H.,M.H, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Saebani, Drs. Beni Ahmad, M.Si.,2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1 angka (1) KUHPperdata